



PUTUSAN

Nomor : 742 / Pid.B / 2014/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRI.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun /21 Juli 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaran	: Indonesia.
Tempat tinggal	: - Perumahan Taman Jimbaran No. 8 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. - Komplek Karina Sayang Blok A/10, Rt/ Rw.005/010 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
A g a m a	: Kristen.
Pekerjaan	: Karyawan swasta.
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 7 Agustus 2014 , No. Pol.: SP.Han 65/ VIII /2014/Reskrim , sejak Tanggal 31 Desember 207 Agustus 2014 3 s/d tanggal 26 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum No. 4462/P.1/10/ EPP/08/2014 sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 5 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 30 September 2014 , No. Prin. 2997/ P.1.10 / Ep / 10 / 2014 sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 15 Okotber 2014 s/d tanggal 13 November 2014 ; -----

hal 1 dari 26 halaman putusan nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 742/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 15 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 15 oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI** bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut melakukan Penggelapan karena ada hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENDRI** berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai rupiah sebesar Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai dolar USD 630(enam ratus tiga puluh US dolar)Dikembalikan kepada PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, melalui saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu:

----- Bahwa Ia terdakwa HENDRI , pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira pukul 19.30 wita, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 , sekira pukul 20.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dollar sebesar USD 3610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Mitra Global Holiday, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRI bekerja di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang bergerak di bidang Travel Agent sebagai Supervisor Finance sesuai surat perjanjian kerja No:029/IX/HRD-PB/MG/12 dan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan di brankas yang berada dalam ruangan Brand Manager serta dapat mengambil uang dalam brankas untuk keperluan operasional perusahaan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulan , uang Transportasi sebesar Rp. 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) /hari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, saat kantor dalam keadaan sepi karena hari libur, terdakwa masuk kantor untuk menandatangani

hal 3 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan kas harian, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan password (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai USD 380 (tiga ratus delapan puluh US dollar) kemudian terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa, lalu pada tanggal 21 Juli 2014 saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni selaku finace dan acconting senior staf yang mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan arus kas perusahaan, saat melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai USD 380 (tiga ratus delapan puluh US dollar) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba) dan terdakwa juga mengatakan kalau ada orang menanyakan tentang uang tersebut disuruh menanyakan langsung kepada terdakwa, sehingga saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni mencatatnya dalam catatan kas harian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira pukul 19.30 wita, saat kantor dalam keadaan sepi terdakwa masuk kantor untuk melakukan penandatanganan dokumen keuangan perusahaan, setelah itu terdakwa kembali masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan password (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa, keesokan harinya tanggal 22 Juli 2014 saat saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba) di bagi dua yaitu Guide(Tba) Rp. 3.900.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) dan Guide (Tba) Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 , sekira pukul 20.00 wita saat karyawan sudah pada pulang, baru terdakwa masuk kantor untuk menandatangani dokumen ,setelah itu terdakwa kembali masuk ke runag Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa , keesokan harinya tanggal 23 Juli 2014 saat saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa masuk kantor namun tidak menemukan kunci gedung lantai II, kemudian terdakwa menghubungi security kantor yaitu saksi I Made Umum Astawa untuk mengambilkan kunci karena terdakwa mau masuk kantor, lalu oleh saksi I Made Umum Astawa diambilkan kunci gedung lantai II di pelangkiran (tempat sembhyang) dekat jenzet dan membukakan pintu gedung lantai II, kemudian terdakwa masuk ke ruang Brand Manager tempat brangkas di simpan sedangkan saksi I Made Umum Astawa menunggu di luar, tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju ruangan terdakwa di lantai III, lalu saksi I Made Umum Astawa mengatakan kepada terdakwa mau pulang dan saksi saksi I Made Umum Astawa mengunci kembali gedung lantai II dan menaruh kembali kunci di pelangkiran dekat jenzet, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa mengambil kembali kunci gedung lantai II yang ada di pelangkiran dekat jenzet dan membuka gedung lantai II lalu masuk ke ruang Brand Manager tempat brangkas di simpan , selanjutnya terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 41.661.166,-(empat puluh satu juta enam ratus enam

hal 5 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan uang USD 3230 (tiga ribu dua ratus tiga puluh US dollar) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa , lalu terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan dari PT. Mitra Global Holiday dan sisanya sebesar Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD 630(enam ratus tiga puluh US dollar) telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Global Holiday mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dollar sebesar USD 3610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa la terdakwa HENDRI , pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira pukul 19.30 wita, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 , sekira pukul 20.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dollar sebesar USD 3610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Mitra Global Holiday atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRI bekerja di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang bergerak di bidang Travel Agent sebagai Supervisor Finance sesuai surat perjanjian kerja No:029/IX/HRD-PB/MG/12 dan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan di brangkas yang berada dalam ruangan Brand Manager serta dapat mengambil uang dalam brangkas untuk keperluan operational perusahaan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulan , uang Transportasi sebesar Rp. 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) / hari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, saat kantor dalam keadaan sepi karena hari libur, terdakwa masuk kantor untuk menandatangani pembukuan kas harian, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai USD 380 (tiga ratus delapan puluh US dollar) kemudian terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa, lalu pada tanggal 21 Juli 2014 saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni selaku finace dan acconting senior staf yang mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan arus kas perusahaan , saat melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai USD 380 (tiga ratus delapan puluh US dollar) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba) dan terdakwa juga mengatakan kalau ada orang menanyakan tentang uang tersebut disuruh

hal 7 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan langsung kepada terdakwa, sehingga saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni mencatatnya dalam catatan kas harian ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira pukul 19.30 wita, saat kantor dalam keadaan sepi terdakwa masuk kantor untuk melakukan penandatanganan dokumen keuangan perusahaan, setelah itu terdakwa kembali masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa , keesokan harinya tanggal 22 Juli 2014 saat saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba) di bagi dua yaitu Guide(Tba) Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Guide (Tba) Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 , sekira pukul 20.00 wita saat karyawan sudah pada pulang, baru terdakwa masuk kantor untuk menadatangani dokumen ,setelah itu terdakwa kembali masuk ke runag Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa , keesokan harinya tanggal 23 Juli 2014 saat saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa masuk kantor namun tidak menemukan kunci gedung lantai II, kemudian terdakwa menghubungi security kantor yaitu saksi I Made Umum Astawa untuk mengambilkan kunci karena terdakwa mau masuk kantor, lalu oleh saksi I Made Umum Astawa diambilkan kunci gedung lantai II di pelangiran (tempat sembhyang) dekat jenzet dan membukakan pintu gedung lantai II, kemudian terdakwa masuk ke ruang Brand Manager tempat brankas di simpan sedangkan saksi I Made Umum Astawa menunggu di luar, tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju ruangan terdakwa di lantai III, lalu saksi I Made Umum Astawa mengatakan kepada terdakwa mau pulang dan saksi saksi I Made Umum Astawa mengunci kembali gedung lantai II dan menaruh kembali kunci di pelangiran dekat jenzet, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa mengambil kembali kunci gedung lantai II yang ada di pelangiran dekat jenzet dan membuka gedung lantai II lalu masuk ke ruang Brand Manager tempat brankas di simpan , selanjutnya terdakwa membuka brankas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 41.661.166,-(empat puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan uang USD 3230 (tiga ribu dua ratus tiga puluh US dollar) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa , lalu terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan dari PT. Mitra Global Holiday dan sisanya sebesar Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD 630(enam ratus tiga puluh US dollar) telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Global Holiday mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dollar sebesar USD 3610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

hal 9 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi NI LUH ERA SRI WAHYUNI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan atau pencurian baru saksi ketahui hari rabu 30 Juli 2014 jam 10.00 wita di PT. Mitra Global Holiday jalan taman jimbaran gang seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan badung.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mitra Global Holiday selaku finance dan accounting senior staf sejak 1 Juni 2009 dan tugas saksi melakukan pencatatan arus kas perusahaannya di PT. Mitra Global Holiday cabang Bali ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Mitra Global Holiday bertugas untuk mengawasi keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan telah mengambil uang management tanpa sepengetahuan PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil adalah sejumlah Rp.57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dolar sebesar USD 3610(tiga ribu enam ratus sepuluh US dolar)
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Management PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sebelumnya uang tersebut ada dalam brankas yang terkunci dengan password (kombinasi angka dan maupun huruf untuk membuka atau mengunci brankas) yang berada dalam ruangan Bran manager lantai II kantor PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa yang mengetahui password adalah saksi dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar uang tersebut diambil yaitu:
 - Pada hari sabtu 19 Juli 2014 Rp. 7.050.000,- dan uang USD 380 sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 21 Juli 2014
 - Pada hari senin 21 Juli 2014 Rp.7.600.000,- sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 22 Juli 2014
 - Pada hari selasa 22 Juli 2014 sebesar Rp.1.000.000,- sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 23 Juli 2014
 - Pada hari minggu 27 Juli 2014 Rp.41.661.000,- dan uang tunai USD 3230 sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 30 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa adalah uang untuk operasional PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sumber uang yang tersimpan dalam brangkas untuk operasional PT. Mitra Global Holiday adalah kiriman dari kantor pusat di jakarta dan pembayaran dari klien ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dari kantor pusat PT. Mitra Global Holiday mengirimkan uang adalah melalui transfer bank BII dan dikirimkan setiap dilakukan permintaan dari PT. Mitra Global Holiday Bali dicairkan melalui cek dan yang menandatangani cek tersebut apabila akan dicairkan ditandatangani oleh terdakwa selaku suvervisor finance dan Agus Waluyo selaku Brand manager, yang dapat mengambil uang setelah cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan Agus Waluyo dicairkan pada bank adalah terdakwa dan saksi ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan uang kas harian pada PT. Mitra Global Holiday pada hari senin 21 Juli 2014 saksi menemukan adanya kekurangan uang Rp. 7.050.000,- dan USD 380 lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut sabtu 19 Juli 2014 dan terdakwa menyuruh saksi mencatatnya dalam opname kas bali (catatan kas harian) diisi dengan kasbon guide(tba) dan saat itu juga terdakwa mengatakan kalau ada yang menanyakan tentang hal tersebut agar mennayakan kepada terdakwa sehingga saksi mau memasukkannya dalam opname kas bali, selanjutnya tanggal 22 Juli 2014 saat melakukan pengecekan kembali pada kas harian kembali saksi temukan kekurangan uang kas Rp. 7.600.000,- dan saat saksi tanya kembali kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan meminta saksi kembali mencatatkan dalam kas bon guide(tba) dibagi dua yaitu guide (tba) Rp. 3.900.000,- dan guide (tba) Rp. 3.700.000,-, saat saksi melakukan pengecekan kembali 23 Juli 2014 saksi temukan kembali kekurangan kas Rp. 1.000.000,- dan pada hari rabu 30 Juli 2014 saat saksi melakukan pengecekan terhadap uang yang ada dalam brangkas ternyata uang tunai Rp. 41.661.000,- dan uang tunai USD 3230 sudah hilang dalam brangkas dan saat saksi menghubungi bterdakwa HP tidak nyambung dan tidak masuk kerja dan di kos juga tidak ada kemudian dilakukan apengecekan CCTV yang ada di runagan lantai II gedung kantor PT. Mitra Global Holiday terlihat terdakwa

hal 11 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masuk kedalam kantor hari Minggu 27 juli 2014 sehingga saksi curiga kepada terdakwa kalau terdakwa kabur dan saksi lapor atasan dan saksi diminta lapor polisi ;

- Bahwa pihak management PT. Mitra Global Holiday tidak ada mengijinkan terdakwa mengambil dan menggunakan uang perusahaan ;
- Bahwa benar jabatan terdakwa selaku supervisor finance dan accounting di departement finance dan accounting PT. Mitra Global Holiday sebagaimana surat perjanjian kerja 029/IX/hrd-PB/MG/12 tanggal 10 september 2012 bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan dalam brankas dalam ruangan brand manager dan juga dapat mengambil uang yang berada dalam brankas untuk keperluan operational perusahaan sehingga terdakwa juga tah pasword brankas tersebut dan mendapat gaji Rp. 5.500.000,-, uang transportasi Rp. 390.000,-, uang makan Rp. 11.000,-/hari
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mitra Global Holiday adalah Rp. 57.311.000 dan uang tunai dolar USD 3610 jika dirupiahkan dihitung dalam kurs Rp. 11.600 menjadi Rp. 41.876.000 sehingga total kerugian yang dialami PT. Mitra Global Holiday adalah Rp.99.187.000,-(sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar jumlah uang yang tersimpan dalam brankas tanggal 19 juli 2014, tgl. 21 juli 2014, tgl.22 Juli 2014 dan 27 juli 2014 adalah pada tanggal **18 Juli 2014** jumlah uang dalam brankas Rp.60.610.200 dan USD 4838 sebagaimana opname kas bali tanggal 18 Juli 2014 dan diambil tanpa ijin oleh terdakwa tanggal 19 Juli 2014 adalah Rp.7.050.000,- dan uang tunai USD 380, jumlah uang dalam brankas tanggal **21 Juli 2014** adalah Rp.42.675.500 sebagaimana opname kas bali , tanggal 21 juli 2014 diambil oleh terdakwa Rp. 7.600.000, jumlah uang dalam brankas tanggal 22 Juli 2014 Rp. 33.180.500 sebagaimana opname kas bali, tanggal 22 Juli 2014 diambil terdakwa Rp. 1.000.000,-, dan jumlah uang dalam brankas tanggal 25 Juli 2014 Rp. 41.661.000 dan tunai USD 3230 sebagaimana opname kas bali tanggal 25 Juli 2014 dan pada tanggal 27 juli 2014 diambil oleh terdakwa Rp.41.661.000,- dan tunai USD 3230
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- 2. Saksi I MADE UMUM ASTAWA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa penggelapan atau pencurian yang dilaporkan oleh NI LUH ERA SRI WAHYUNI ketahui hari rabu 30 Juli 2014 jam 10.00 wita di PT. Mitra Global Holiday jalan taman jimbaran gang seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan badung.
 - Bahwa menurut NI LUH ERA SRI WAHYUNI jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa sejumlah Rp.57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dolar sebesar USD 3610(tiga ribu enam ratus sepuluh US dolar)
 - Bahwa pemilik uang tersebut adalah management PT. Mitra Global Holiday
 - Bahwa sebelumnya uang tersebut ada dalam brankas yang terkunci dengan password (kombinasi angka dan maupun huruf untuk membuka atau mengunci brankas) yang berada dalam ruangan Bran manager lantai II kantor PT. Mitra Global Holiday
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan karena hari minggu tanggal 27 Juli 2014 jam 09.30 wita saksi membukakan terdakwa pintu kantor lantai II PT. Mitra Global Holiday sebelum terdakwa kabur atau tidak masuk kerja kembali ;
 - Bahwa saksi selaku security di PT. Mitra Global Holiday dan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kantor PT. Mitra Global Holiday
 - Bahwa awalnya saksi ada dirumah lalu datang terdakwa minta diambulkan kunci kantor lantai II dengan alasan terdakwa mau masuk kantor, lalu saksi masuk kantor dan mengambil kunci kantor lantai II dan membukakan pintu ruangan yang ada di lantai II dan duduk di bangku paling timur sambil melihat sms sedangkan terdakwa duduk di bangku paling barat tempat ditaruhnya brankas dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa menelpon seseorang lalu saksi dan terdakwa pergi ke lantai III ruangnya terdakwa kemudian saksi pamitan pulang dan mengunci pintu ruangan lantai ii lalu kuncinya saksi taruh kembali ditempat biasa dipelangkiran lalu kembali pulang sedangkan terdakwa masih ada diruangannya lantai III
 - Bahwa pekerjaan terdakwa selaku suvervisor finance sebagai atasan Ni Luh Era Sri Wahyuni ;

hal 13 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada uang sisa yang telah di ambil oleh terdakwa ;

3. SAKSI INTAN RAHMAWATI ARIFIN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mitra Global Holiday selaku HRGA suvervisor sejak 26 Agustus 2013 dan bertugas penerimaan karyawan, masalah karyawan, mentenance Building
- Bahwa penggelapan atau pencurian yang dilaporkan oleh NI LUH ERA SRI WAHYUNI ketahui hari rabu 30 Juli 2014 jam 10.00 wita di PT. Mitra Global Holiday jalan taman jimbaran gang seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan badung.
- Bahwa menurut NI LUH ERA SRI WAHYUNI jumlah uang yang telah diambil olet terdakwa sejumlah Rp.57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dolar sebesar USD 3610(tiga ribu enam ratus sepuluh US dolar)
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah management PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sebelumnya uang tersebut tersimpan dalam brankas yang terkunci dengan pasword (kombinasi angka dan maupun huruf untuk membuka atau mengunci brankas) yang berada dalam ruangan Bran manager lantai II kantor PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa yang mengetahui pasword adalah terdakwa dan Ni Luh Era Sri Wahyuni
- Bahwa uang tersebut diambil menurut penjelasan Ni Luh Era Sri Wahyuni adalah:
 - Pada hari sabtu 19 Juli 2014 Rp. 7.050.000,- dan uang USD 380 sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 21 Juli 2014
 - Pada hari senin 21 Juli 2014 Rp.7.600.000,- sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 22 Juli 2014;
 - Pada hari selasa 22 Juli 2014 sebesar Rp.1.000.000,- sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 23 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari minggu 27 Juli 2014 Rp.41.661.000,- dan uang tunai USD 3230 sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 30 Juli 2014
- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa adalah uang untuk operasional PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sumber uang yang tersimpan dalam brankas untuk operasional PT. Mitra Global Holiday adalah kiriman dari kantor pusat di Jakarta dan pembayaran dari klien ;
- Bahwa cara dari kantor pusat PT. Mitra Global Holiday mengirimkan uang adalah melalui transfer bank BII dan dikirimkan setiap dilakukan permintaan dari PT. Mitra Global Holiday Bali dicairkan melalui cek dan yang menandatangani cek tersebut apabila akan dicairkan ditandatangani oleh terdakwa selaku supervisor finance dan Agus Waluyo selaku Brand manager
- bahwa yang dapat mengambil uang setelah cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan Agus Waluyo dicairkan pada bank adalah terdakwa dan saksi ;
- bahwa pada tanggal 30 Juli 2014 jam 10.00 wita saksi ditelpon oleh bapak Raymon Chief operasional opiser yang berada di Jakarta mengatakan uang yang ada dalam brankas hilang, setelah itu tanggal 31 Juli 2014 saksi mengkonfirmasi lagi kepada staf finance yang bernama Ni Luh Era Sri Wahyuni dan memang benar ada kehilangan uang dalam brankas yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa manajemen PT. Mitra Global Holiday tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadinya ;
- bahwa terdakwa selaku supervisor finance dan accounting sejak 10 September 2012 yang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan dalam brankas yang berada dalam ruangan brand manager lantai II gedung PT. Mitra Global Holiday dan juga dapat mengambil uang yang berada dalam brankas untuk keperluan operasional perusahaan sehingga terdakwa mengetahui password brankas tersebut dan mendapat gaji Rp. 5.500.000,-, uang transportasi Rp. 390.000,-, uang makan Rp. 11.000,-/hari
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mitra Global Holiday adalah Rp. 57.311.000 dan uang tunai dolar USD 3610 jika dirupiahkan dihitung dalam kurs Rp.

hal 15 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.600 menjadi Rp. 41.876.000 sehingga total kerugian yang dialami PT. Mitra Global Holiday adalah Rp.99.187.000,-(sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sisa uang yang telah dipakai oleh terdakwa ;

4. SAKSI LIA SETYA NINGRUM alias CIA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mitra Global Holiday sebagai staf finance sejak tahun 2001 bertugas mengurus realisasi tour inbounde(tour yang masuk ke bali di PT. Mitra Global Holiday)
- bahwa menurut saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa sejumlah Rp.57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dolar sebesar USD 3610(tiga ribu enam ratus sepuluh US dolar)
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah management PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sebelumnya uang tersebut tersimpan dalam brankas yang terkunci dengan pasword (kombinasi angka dan maupun huruf untuk membuka atau mengunci brankas) yang berada dalam ruangan Bran manager lantai II kantor PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa yang mengetahui pasword adalah terdakwa dan Ni Luh Era Sri Wahyuni
- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa adalah uang untuk operasional PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sumber uang yang tersimpan dalam brankas untuk operasional PT. Mitra Global Holiday adalah kiriman dari kantor pusat di jakarta dan pembayaran dari klien ;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Rp.2.000.000,- pada hari Minggu 27 juli 2014 jam 12.30 wita dan sudah dikembalikan kepada saksi namun saksi tidak mengetahui kalau uang yang dipakai mengembalikan adalah uang perusahaan karena saat mengembalikannya terdakwa mengatakan uang miliknya sendiri ;
- bahwa uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa selaku supervisor finance dan accounting sejak 10 september 2012 yang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan dalam brankas yang berada dalam ruangan brand manager lantai II gedung PT. Mitra Global Holiday dan juga dapat mengambil uang yang berada dalam brankas untuk keperluan operasional perusahaan sehingga terdakwa mengetahui password brankas tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mitra Global Holiday adalah Rp. 57.311.000 dan uang tunai dolar USD 3610 jika dirupiahkan dihitung dalam kurs Rp. 11.600 menjadi Rp. 41.876.000 sehingga total kerugian yang dialami PT. Mitra Global Holiday adalah Rp.99.187.000,-(sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan tanpa ijin untuk keperluan terdakwa sendiri pada hari sabtu 19 Juli 2014, pada hari senin tanggal 21 Juli 2014, pada hari selasa tanggal 22 Juli 2014 dan hari Minggu tanggal 27 juli 2014 di brankas yang ada dalam keadaan terkunci dengan password (kombinasi angka dan maupun huruf untuk mengunci secara digital) pada PT. Mintra Global Holiday di jalan Taman Jimbaran gang seruni no.3 kelurahan jimbaran kec. Kuta selatan kab. Badung
 - Bahwa uang yang telah terdakwa ambil seluruhnya Rp. 57.311.000 dan uang tunai dolar USD 3610 dan pemilik uang tersebut adalah PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa sebelumnya uang tersebut ada dalam brankas yang terkunci dengan password (kombinasi angka dan maupun huruf untuk membuka atau mengunci brankas) yang berada dalam ruangan Bran manager lantai II kantor PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa uang tersebut terdakwa ambil yaitu:

hal 17 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari sabtu 19 Juli 2014 Rp. 7.050.000,- dan uang USD 380 sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 21 Juli 2014
- Pada hari senin 21 Juli 2014 Rp.7.600.000,- sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 22 Juli 2014
- Pada hari selasa 22 Juli 2014 sebesar Rp.1.000.000,- sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 23 Juli 2014
- Pada hari minggu 27 Juli 2014 Rp.41.661.000,- dan uang tunai USD 3230 sebagaimana data atau catatan pada opname kas bali PT. Mitra Global Holiday pertanggal 30 Juli 2014

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah ;

Pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 dengan cara kantor dalam keadaan sepi karena hari libur lalu terdakwa masuk untuk menandatangani pembukuan kas harian setelah selesai kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan brand manager di lantai II tempat ditaruhnya brangkas tersebut setelah itu terdakwa membuka brangkas dengan password(kombinasi angka dan huruf) dari brangkas tersebut setelah terbuka terdakwa mengambil uang dalam brangkas Rp. 7.050.000,- dan uang tunai USD 380 dan terdakwa masukkan dalam tas slempang kecil warna hitam yang biasa terdakwa bawa, kemudian hari senin 21 Juli 2014 karyawan terdakwa Ni Luh Era Sri Wahyuni melalui telpon menanyakan tentang uang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa yang telah mengambil uang tersebut dan menyuruhnya mencata dalam buku catatan di isi Guide(Tba) dan apabila ada orang menanyakan tentang uang tersebut terdakwa memerintahkan agar menanyakan langsung kepada terdakwa ;

Pada hari Senin 21 Juli 2014 dengan cara sekira pukul 19.30 wita dan kantor dalam keadaan sepi terdakwa masuk kerja untuk menandatangani dokumen keuangan perusahaan setelah selesai terdakwa kembali masuk ke ruangan brand manager dan membuka brangkas dengan pasword dan mengambil uang Rp. 7.600.000,-, kemudian keesokan harinya 22 juli 2014 Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali menanyakan lewat telpon tentang uang tersebut dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa yang telah ambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya mencatat dalam buku catatan buku kas harian dengan guide9Tba0

Pada hari Selasa 22 Juli 2014, dengan cara sekia pukul 20.00 wita saat karyawan sudah pulang kerja baru terdakwa masuk kantor untuk tandatangan dokumen setelah selesai terdakwa kembali masuk ruangan brand manager dan membuka brangkas dengan pasword dan mengambil uang Rp. 1.000.000,- dan memasukkna ke tas yang bias terdakwa bawa ;

Pada hari Minggu 27 Juli 2014 dengan cara saat itu libur dan sekira pukul 10.00 wita terdakwa masuk kantor namun tidak menemukan kunci lantai II lalu terdakwa menghubungi security dan mencari kerumahnya lalu diantar kekantor, lalu security mengambillkan kunci dan dibukakan pintu lantai II lalu terdakwa masuk sambil menelpon sedangkan security menunggu di luar, lalu terdakwa menuju ruangan terdakwa lantai III setelah securit manegatakan mau pulang dan meninggalkan ruangan terdakwa dan terdakwa telah selesaia bekerja kemudian terdakwa mengambil kunci lantai II yang ada di pelangiran dekat jenzet dan embuka kembali ruangan lantai II tempat barangkas lalu membuka brangkas dengan pasword dan mengambil uang Rp. 41.661.166 dan uang tunai USD 3230 dan memasukkan kedalam tas slempang yang biasa terdakwa bawa kemudian terdakwa pulang ke ekos terdakwa ;

- bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni memasukkan dalam buku kas harian atau opname kas bali PT. Mitra Global Holiday dengan kata-kata guide(Tba) atas uang yang telah terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan adalah untuk mengelabui jika sewaktu-waktu ada pengecekan atau supervisi dari kantor pusat di Jakarta ;
- bahwa tujuan terdakwa mengambil uang perusahaan untuk terdakwa miliki dan pergunakan sendiri antara lain untuk hiburan malam sekitar Rp. 50.000.000,-, bayar hutang Rp. 3.500.000,-, tiket pesawat Bali-jakarta, jakarta-Bangka, bayar penginapan di bangka Rp. 1.850.000,- dan untuk makan minum sehari-hari dan sisanya Rp. 9.850.000,- dan uang tunai USD 630
- bahwa terdakwa pakai membayar utang kepada saksi Cia Rp. 2.000.000,-, Pak nnegar Rp. 800.000,- dan Vira Rp. 700.000,-

hal 19 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa USD 3610 sudah terdakwa digunakan dan tukarkan di money changer di bandara jakarta
 - Bahwa yang mengetahui pasword adalah terdakwa dan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. Mitra Global Holiday untuk mengambil uang perusahaan untuk dipakai keperluan pribadi terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa bertugas melakukan pengawasan dna pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan dalam brankas yang berada dalam ruangan brand manager lantai II gedung PT. Mitra Global Holiday dan juga dapat mengambil uang yang berada dalam brankas untuk keperluan operational perusahaan
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai suvervisor finance dan accounting di departemen finance dan accounting PT. Mitra Global Holiday sebagaimana surat perjanjian kerja dan terdakwa diperbolehkana mengambil uang dalam brankas kalu digunakan untuk operasional kantor dan mendapat gaji Rp. 5.500.000,-, uang transportasi Rp. 390.000,-, uang makan Rp. 11.000,-/hari
- Bahwa terdakwa mebenarkan barnag bukti yang diperlihatkan adalah sisa uang PT. Mitra Global Holiday yang telah terdakwa ambil sebelumnya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Global Holiday mengalami kerugian Rp.57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dolar sebesar USD 3610(tiga ribu enam ratus sepuluh US dolar)
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **HENDRI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka **"unsur ini"** telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah : Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa yaitu yang menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Mitra Global Holiday bertugas untuk mengawasi keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday ;
- Bahwa benar uang yang telah terdakwa ambil adalah sejumlah Rp.57.311.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dolar sebesar USD 3610(tiga ribu enam ratus sepuluh US dolar)
- Bahwa benar pemilik uang tersebut adalah Management PT. Mitra Global Holiday
- Bahwa benar sebelumnya uang tersebut ada dalam brankas yang terkunci dengan password (kombinasi angka dan maupun huruf untuk membuka atau mengunci brankas) yang berada dalam ruangan Bran manager lantai II kantor PT. Mitra Global Holiday

hal 21 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengetahui paswor adalah saksi dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saat tahu ada selisih uang dalam brangkas, saksi menanyakannya kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui telah mengambilnya dan menyuruh saksi untuk mencatatnya di dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide (Tba) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk mengambil dan menggunakan uang untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
 - Bahwa benar saksi tahu terdakwa telah mengambil uang perusahaan untuk digunakan kepentingan terdakwa tanpa seijin dari perusahaan setelah diberitahukan oleh saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni :

Dengan demikian maka “ **Unsur ini** “ telah terbukti.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Bahwa memiliki berarti menggunakan seolah-olah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Ni Luh Era Sri Wahyuni**, saksi **I Made umum Astawa** , saksi **Intan Rahmawati Arifin** dan saksi **Lia Setya Ningrum Alias Cia** Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang perusahaan PT. Mitra Global Holiday pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira pukul 19.30 wita, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 , sekira pukul 20.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita , bertempat di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang perusahaan saat hari libur sebanyak 4 kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 57.311.000 dan uang tunai dolar USD 3610 ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan sisanya Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai dolar USD 630(enam ratus tiga puluh US dolar) sudah disita dijadikan barang bukti ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan terdakwa sendiri diantaranya untuk hiburan malam dan tiket pesawat dan sisanya Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Uang tunai dolar USD 630(enam ratus tiga puluh US dolar)

sudah disita dijadikan barang bukti ;

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu : saksi **Ni Luh Era Sri Wahyuni**, saksi **I Made umum Astawa** , saksi **Intan Rahmawati Arifin dan saksi Lia Setya Ningrum Alias Cia** Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung yang bergerak di bidang Travel Agent sebagai Supervisor Finance sesuai surat perjanjian kerja No:029/IX/HRD-PB/MG/12 dan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan di brangkas yang berada dalam ruangan Brand Manager serta dapat mengambil uang dalam brangkas untuk keperluan operational perusahaan dengan mendapat gaji sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan , uang Transportasi sebesar Rp. 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu) /hari ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pasword (kombinasi angka dan huruf) dari brangkas tempat penyimpanan uang perusahaan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang perusahaan sebanyak 4 kali secara bertahap yaitu:
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, saat kantor dalam keadaan sepi karena hari libur, terdakwa masuk kantor untuk menandatangani pembukuan kas harian, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai USD 380 (tiga ratus delapan puluh US dollar) kemudian terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa, lalu pada tanggal 21 Juli 2014 saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni selaku finace dan accounting senior staf yang mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan arus kas

hal 23 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, saat melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai USD 380 (tiga ratus delapan puluh US dollar) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba) dan terdakwa juga mengatakan kalau ada orang menanyakan tentang uang tersebut disuruh menanyakan langsung kepada terdakwa, sehingga saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni mencatatnya dalam catatan kas harian ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira pukul 19.30 wita, saat kantor dalam keadaan sepi terdakwa masuk kantor untuk melakukan penandatanganan dokumen keuangan perusahaan, setelah itu terdakwa kembali masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa, keesokan harinya tanggal 22 Juli 2014 saat saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide(Tba) di bagi dua yaitu Guide(Tba) Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Guide (Tba) Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, sekira pukul 20.00 wita saat karyawan sudah pada pulang, baru terdakwa masuk kantor untuk menandatangani dokumen, setelah itu terdakwa kembali masuk ke ruang Brand Manager di lantai II tempat penyimpanan brangkas, lalu terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa, keesokan harinya tanggal 23 Juli 2014 saat saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni kembali melakukan pengecekan uang kas harian ditemukan ada kekurangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut dan memerintahkan saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni untuk mencatatkan dalam catatan kas harian di isi dengan kasbon Guide (Tba);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa masuk kantor namun tidak menemukan kunci gedung lantai II, kemudian terdakwa menghubungi security kantor yaitu saksi I Made Umum Astawa untuk mengambilkan kunci karena terdakwa mau masuk kantor, lalu oleh saksi I Made Umum Astawa diambilkan kunci gedung lantai II di pelangiran (tempat sembhyang) dekat jenzet dan membukakan pintu gedung lantai II, kemudian terdakwa masuk ke ruang Brand Manager tempat brangkas di simpan sedangkan saksi I Made Umum Astawa menunggu di luar, tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju ruangan terdakwa di lantai III, lalu saksi I Made Umum Astawa mengatakan kepada terdakwa mau pulang dan saksi saksi I Made Umum Astawa mengunci kembali gedung lantai II dan menaruh kembali kunci di pelangiran dekat jenzet, setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa mengambil kembali kunci gedung lantai II yang ada di pelangiran dekat jenzet dan membuka gedung lantai II lalu masuk ke ruang Brand Manager tempat brangkas di simpan , selanjutnya terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan pasword (kombinasi angka dan huruf) yang sudah terdakwa ketahui dan mengambil uang sebesar Rp. 41.661.166,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan uang USD 3230 (tiga ribu dua ratus tiga puluh US dollar) dan terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang biasa terdakwa bawa , lalu terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa;

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Ni Luh Era Sri Wahyuni**, saksi **I Made umum Astawa** , saksi **Intan Rahmawati Arifin** dan saksi **Lia Setya Ningrum Alias Cia** yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa benar uang sebesar Rp. 57.311.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dan uang tunai dollar sebesar USD 3610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) ada pada terdakwa karena sesuai tugas terdakwa selaku Suvervisor Finance bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengecekan atas keluar masuknya uang pada PT. Mitra Global Holiday dan juga melakukan pengawasan terhadap uang yang tersimpan di brangkas yang berada dalam ruangan Brand Manager serta dapat mengambil uang dalam brangkas untuk keperluan operational perusahaan namun terdakwa mengambil uang dalam brangkas tidak untuk kepentingan operational perusahaan namun untuk keperluan terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, sekira

hal 25 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 wita, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 , sekira pukul 20.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung; Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti

-
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- Uang tunai rupiah sebesar Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Uang tunai dolar USD 630(enam ratus tiga puluh US dolar)

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
Mengingat Pasal 374 ayat KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"Secara Berlanjut melakukan Penggelapan Karena Ada Hubungan kerja"**; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai rupiah sebesar Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai dolar USD 630(enam ratus tiga puluh US dolar)Dikembalikan kepada PT. Mitra Global Holiday Jalan Perum Taman Jimbaran gang Seruni No. 3 Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, melalui saksi Ni Luh Era Sri Wahyuni;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN , tanggal 17 Nopember 2014** oleh kami **I WAYAN SUKANILA , SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** dan **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI WAYAN**

hal 27 dari 26 halaman putusan pidana nomor 742/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAWATI SUSINA , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.

I WAYAN SUKANILA ,SH.MH

2. HASOLOAN SIANTURI ,SH.MH,

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 , No. 459 /Pid B/2014/PN Dps

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)